ALETHEA

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2723-2301 | e-ISSN 2723-2298
Volume 6 Nomor 1, Agustus 2024, Halaman 51-63
Doi: 10.24246/alethea.vol6.no1.p51-63
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/alethea
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

ANALISIS PRINSIP *FIVE LETTER C'S OF CREDIT* DALAM MENGANALISIS KREDIT NASABAH DI PT. BPR KRIDAHARTA

Bernadeta Adriana Sandra Jeconiah
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: asjeconiah@gmail.com | Penulis korespondensi

Julia Vionadia Aji
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711, Indonesia
Email: juliavionaa17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi prinsip *five letter c's of credit* dalam menganalisis kredit nasabah di PT.BPR Kridaharta. Prinsip *five letter c's of credit* penting untuk diimplementasikan karena erat terkait dengan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit pada nasabah. Isu hukum yang diangkat Penulis dalam Penelitian ini adalah "apakah PT BPR Kridaharta sudah menerapkan prinsip *five letter c's of* credit dalam menganalisis kredit nasabah?" Penelitian ini berkesimpulan bahwa PT BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan prinsip *five letter c's of credit* melalui dokumen "analisa kredit" yang dibuat oleh bank pada saat nasabah mengajukan kredit. Dokumen tersebut berisi analisis prinsip *five letter c's of credit* nasabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reserach*).

Abstract

This research discusses the implementation of the five letter c's of credit principle in analyzing customer credit at PT BPR Kridaharta. The five letter c's of crdit principle is important to be implemented because it is closely related to the bank's prudential principle in providing credit to customers. The legal issue raised by the author in this research: "is PT BPR Kridaharta has implemented the five letter c's of credit principle in analyzing customer credit?" This research concludes that PT BPR Kridaharta has implemented the five letter c's of credit principle through the "credit analysis" document made by the bank whenever the customer applies for credit. The document contains an analysis of the customer's five letter c's of credit principle. The research method used is normative-empirical legal research (applied law research).

ARTICLE INFO

Article history:
Received
12 Agustus 2024
Revised
18 Agustus 2024
Accepted
28 Agustus 2024

Kata-kata kunci:
Kredit; Prinsip 5C; Bank Perkreditan Rakyat

Key words:
Credit; Five Letter C's of Credit; Rural Bank

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas Implementasi Prinsip Analisa 5C atau *Five Letter C's of Credit* pada Analisa Kredit Nasabah di PT BPR Kridaharta. Isu ini beranjak pada pengamatan Penulis selama magang di PT BPR Kridaharta yang mempelajati bahwa prinsip utama dalam kredit adalah Prinsip Analisa 5C atau *Five Letter C's of Credit*. Prinsip tersebut merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur (peminjam). Dengan memahami Prinsip Analisa 5C dalam pemberian kredit, Penulis memahami bagaimana bank dapat beripikir dan mempersiapkan diri untuk memenuhi kriteria kredit yang sehat. Bank menerapkan Prinsip Analisa 5C bertujuan untuk melindungi kreditor dalam hal ini bank, dan juga sebagai salah satu cara untuk meminimalisir resiko kredit.

Maka dari itu, pada laporan ini Penulis akan memaparkan dan menganalisis implementasi prinsip *Five Letter C's of Credit* sebagai prinsip utama kredit yang dilakukan pegawai pada analisis kredit nasabah di PT BPR Kridaharta. Penulis akan melakukan analisis terkait "apakah PT BPR Kridaharta sudah menerapkan Prinsip *Five Letter C's of Credit* dalam menganalisis kredit nasabah?" Penulis menjustifikasi bahwa PT BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan Prinsip *Five Letter C's of Credit* pada analisis nasabah melalui dokumen "analisis kredit" yang berisi keseluruhan 5C yakni *character, capacity, capital, collateral, condition*. yang dibuat oleh pihak PT BPR Kridaharta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reserach*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara singkat, penulis akan melakukan analisis terhadap *das sollen* dan *das sein* penerapan prinsip *five letter c's of credit*. Dalam melakukan penelitian normatif-empiris tersebut, Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis isu.

PEMBAHASAN

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula yang *credo* dan *creditum*) yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).[1] Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.[2] Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau

1. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Gramedika Pustaka Utama 2001) 236.
2. Ibid.

suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.[3]

Menurut Bymont P. Kent, dikutip oleh Drs Thomas Suyatno dkk, 1990:15 Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan-1996 Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.[4]

Pengertian Kredit secara tegas tertuang dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan[5] yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara *monitoring* dan *restructuring* untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan.[6] Pengertian lain dari Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan *monitoring* untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan.[7] Secara singkat, umumnya kegunaan prinsip 5C adalah salah satu cara yang digunakan bank untuk menurunkan resiko kredit macet nasabah.

Tujuan penyaluran kredit diantaranya adalah untuk:[8] memperoleh pendapatan dari bunga kredit; memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada; melaksanakan kegiatan operasional bank; memenuhi permintaan kredit dari masyarakat; memperlancar lalu lintas pembayaran; menambah modal kerja perusahaan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, fungsi kredit bagi masyarakat antara lain dapat:[9] menjadi motivator dan

3. Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Refika Aditama 2004) 17.
4. Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi*), (Mandar Maju 2004) 10.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), selanjutnya disebut UU Perbankan.
6. Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan' (2020) 4 (2) JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, dan Akuntansi, 454.
7. Ibid, 455.
8. Satiah Latuconsina, 'Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Ambon Kota Terhadap UKM Pasar Mardika' (2016) 5 (1) Jurnal Maneksi, 11, 12.
9. Ibid.

dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian; memperluas lapangan kerja bagi masyarakat; memperlancar arus barang dan arus uang; meningkatkan produktivitas dana yang ada; meningkatkan daya guna (utility) barang; meningkatkan semangat berwirausaha; memperbesar modal kerja perusahaan; meningkatkan *income per capita* (IPC) masyarakat.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:[10] *pertama,* kepercayaan. Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.[11] Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara item maupun ekstern.[12]

Kedua, kesepakatan dimana disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si ”pemberi” kredit dengan si “penerima” kredit.[13] Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.[14] Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.[15] *Ketiga*, jangka waktu dimana setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun).[16] Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.[17] Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.[18]

Keempat, adanya faktor resiko. Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.[19] Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

10. Arifin, ‘Pengaruh Penilaian Pemberian Kredit terhadap Kualitas Kredit (Studi Empiris pada KPRI Satria di Isimu Kabupaten Gorontalo)’ (2017) 14 (2) AkMen Jurnal Ilmiah, 197 199.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Ghani Rachman Wibowo, ‘Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon, Tbk. Kanwil Balikpapan’ (Skripsi, UII Yogyakarta 2016) 26.
16. Ibid., 26
17. Ibid., 27.
18. Ibid.
19. Alex Iskandar Siad, Anton Wijaya, Fatma Juwita, Indah Nopita Sari, ‘Analisa Prosedur Pemberian Kredit Serbaguna pada PT. Bank Sumsel Cabang Pembantu Km 12 Palembang’ (2022) 2 (1) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, 59, 62.

Kelima, balas jasa. Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.[20] Dalam bank jenis konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga.[21] Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.[22] Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.[23]

Terkait dengan pemberian kredit, salah satu prinsip yang penting untuk dilaksanakan adalah prinsip 5C. Dalam hal ini, prinsip 5C merupakan salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh perbankan. Secara singkat, prinsip 5C adalah suatu analisis kredit secara mendalam dalam pemberian kredit dengan memintakan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima kredit. Prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, *character*. Prinsipnya, *character* meneliti *personality* dari debitur. Jadi bank memperhatikan dan meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarganya, *hobby* dan *social standingnya*. Karakter dari calon debitor merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya.[24] Dalam hal ini bank meyakini benar calon debitornya memiliki reputasi baik artinya selalu memenuhi janjinya dan berlakuan baik.[25]

Kedua, Capital. Bank harus meneliti modal calon debitor selain besarnya juga strukturnya. Hal ini diperlukan untuk mengukur tingkat rasio ikuiditasnya dan solvabilitasnya. Rasio ini diperlukan berkaitan dengan pemberian kredit untuk jangka pendeknya atau jangka panjang.[26] Penyelidikan terhadap capital atau permodalan debitur tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal tersebut, tetapi bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh pengusaha. Cukupkah modal yang tersedia sehingga segala sumber-sumber bergerak secara efektif? Baikkah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju? Berapa besar modal kerjanya? Kesemuanya itu dapat dilihat dari posisi *balance sheet* (neraca perusahaan). Dalam *accounting* diketahui bahwa modal kerja diperoleh dari selisih antara *current asset* adalah aktiva-aktiva yang setiap saat dapat tersedia untuk memenuhi segala kewajiban jangka pendek. Beberapa hal yang tergolong dalam *current asset* adalah: kas (cash), kas di bank (cash in bank), surat-surat berharga (*marketable securities), piutang wesel* (notes receivable), piutang usaha (*account receivable*), perlengkapan kantor (*office supplies*), persediaan barang dagang (*merchandise inventory*), dan *current asset* lainnya.[27]

Ketiga, *capacity*. Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitor dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu.[28] Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali

20. Ghani Rachman Wibowo (n 15) 27.
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid., 40.
25. Ibid., 40.
26. Ibid., 41.
27. Murni Hayati dkk, *Akuntansi Dasar (Suatu Pengantar*) (Media Sains Indonesia 2024) 3.
28. Ghani Rachman Wibowo (n 15) 41.

atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu, bank dapat menolak permohonan dari calon debitor. *Capacity* pada umumnya meneliti tentang: *pertama*, pengalamannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya (umum dan kejujuran).[29] *Kedua,* pengalaman-pengalaman bisnisnya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian atau ketentuan – ketentuan pemerintah serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan sistem- sistem perusahaan modern.[30] *Ketiga,* bagaimana kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.[31]

Keempat, *condition (of economy).* Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena akan berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitor sebagai contoh dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu pasaran tekstil yang biasanya menerima barang-barang tersebut menghentikannya impornya.[32] *Condition of* economy pada intinya berisi kegiatan melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit, dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daserah dan lokasi lingkungannya; keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam, prospek usaha di masa yang akan datang untuk kemungkinan bantian kredt, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya.[33] *Kelima*, *Collateral* atau jaminan. Jaminan yang diberikan oleh calon debitor akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan.[34] Dalam praktik perbankan, jaminan merupakan langkah terakhir bila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi.[35]

Selanjutnya, bagian ini akan membahas implementasi PT BPR Kridaharta terhadap prinsip *five letter c's of credit*. Penulis akan menganalisis apakah BPR Kridaharta sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, karena prinsip tersebut sangat penting untuk dilaksanakan sebagai lembaga perbankan terutama Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini, Penulis menjustifikasi bahwa PT BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan prinsip *five letter c's of credit* melalui dokumen "Analisis Kredit" yang dibuat oleh pihak bank saat ada nasabah yang mengajukan kredit dan disimpan oleh pihak bank saat dan setelah proses pencairan kredit-kredit diterima). Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, prinsip *five letter c's of credit* merupakan prinsip yang penting untuk digunakan bank dalam memberikan kredit bagi debitur yang dalam hal ini adalah nasabah PT BPR Kridaharta. Prinsip ini penting untuk menjaga prinsip kehati-hatian yang dimiliki bank pada umumnya. Prinsip *five letter c's of credit* terdiri dari *character, capital, capacity, condition,* dan *colateral.*

29. Astrid Nur Fadilah, 'Optimalisasi Proses On the Spot (OTS) dalam Menentukan Kelayakan Kredit Calon Nasabah Bank Negara Indonesia 46 Kantor Cabang Singaparna Tasikmalaya' (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2022), 17.

30. Ibid.

31. Ibid.

32. Ghani Rachman Wibowo (n 15) 5.

33. Henny Sri Astuty, 'Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constraint) dalam Wirausaha Mahasiswa' (Prosiding Seminar Nasional, 9 Mei 2015).

34. Zulfikar Kusuma Akbar, Syamsiah Midu, Dientje Rumimpunu, 'Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Guna Mencegah Kredit Macet' (2022) 10 (4) Jurnal Lex Privatum, 5.

35. Ghani Rachman Wibowo (n 15) 41.

Pertama, character atau watak, sifat, pribadi para nasabah dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan guna mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari. Prinsip ini merupakan suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar- benar dapat dipercaya.[36] Dalam hal ini BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan dengan melihat dan mengamati latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, lingkungan, rekan kerja, hobby, sosial standingnya, moral dan kejujuran pemohon kredit serta track recordnya. Pengamatan tersebut kemudian dimasukkan dalam dokumen analisa kredit yang penulisannya dijabarkan oleh *account officer* dan diteliti oleh admin kredit.

Kedua, capital atau kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya. Apabila usaha yang dimiliki kecil tentu hal tersebut dapat dikatakan tidak layak diberikan kredit dengan skala yang cukup besar, demikian juga bila usaha bisnisnya atau kinerja yang dimiliki menurun, maka pemebrian kredit semestinya tidak diberikan. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada. Contohnya seperti jaminan yang diberikan dapat seperti agunan benda bergerak (BPKB) atau agunan benda tidak bergerak seperti (sertifikat rumah atau tanah). Dalam hal ini PT BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan dalam dokumen analisa kreditnya dengan memperhatikan pula capital atau modal yang dimiliki dari debitur yakni neraca keuangan calon nasabah dan benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki nasabah.

Ketiga, capacity. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, *capacity* atau kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman.[37] Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitor dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.[38] Nasikhah, Zumrotun (2016) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa dalam menilai kemampuan nasabah, perusahaan harus melihat usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah dengan melihat laporan keuangan dan lain sebagainya.[39] Terkait dengan hal tersebut, dokumen yang diperlukan dalam dari calon nasabah pengambil pembiayaan antara lain: *pertama*, rekening koran 6 bulan terakhir untuk swasta dan pegawai negeri sipil untuk dilihat pemasukan dan pengeluaran nasabah; *kedua*, laporan keuangan perusahaan bagi swasta,

36. Niniek Wahyuni, 'Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank' (2017) Jurnal Unitomo 1, 15.
37. Ashofatul Lailiyah, 'Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko' 2014 (29) 2 Jurnal Yuridika, 217, 224.
38. Ibid.
39. Nasikhah dalam Hamonangan (n 4) 462.

untuk dilihat laporan arus kas usahadari nasabah untuk kemudian dianalisa; *ketiga*, rincian gaji dan rekening gaji bagi pegawai negeri sipil; *keempat*, faktur pembelian barang, ini digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening.[40] Dalam hal ini, PT BPR Kridaharta sudah menerapkan prinsip *capacity* dalam menganalisis kredit nasabah. Hal ini dilakukan dengan meneliti lama usaha, kapasitas usaha, pemasaran, dan lain-lian yang terdapat pada dokumen analisa kredit. Selain itu, PT BPR Kridaharta juga menganalisis *cashflow* nasabah yang meneliti pendapatan dan pengeluaran uang dari semua sumber.[41] Informasi yang disediakan dalam *cashflow* dapat membantu para penanam modal, kreditur dan pihak lainnya untuk: *pertama*, menetapkan kemampuan nasabah dalam menghasilkan arus kas bersih yang positif di masa yang akan datang; *kedua*, menentukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, membayar dividen dan kebutuhan pembelanjaan ekstrem. *Ketiga*, menetapkan alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan/pembayaran kas yang berkaitan. *Keempat;* menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan baik transaksi kasnya maupun transaksi non kas dan transaksi pembelanjaan selama periode tertentu.

Keempat, condition. Kreditur harus mempertimbangkan keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon deitur untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, jika tujuan debitur mengajukan kredit adalah untuk usaha, maka yang menjadi penilaian seorang nasabah itu mempunyai kondisi yang baik di usahanya adalah dengan menilai apakah usaha nasabah tersebut bersifat musiman atau tidak, dalam artian tingginya pendapatan usaha nasabah itu hanya di musim tertentu, apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah seorang karyawan maka yang harus dilihat adalah status kepegawaian nasabah tersebut sebagai pegawai tetap atau tidak, status ini perlu dijadikan pertimbangan karena jika nasabah tersebut adalah seorang karyawan tetap maka dapat dipastikan bahwa dia dapat membayar angsuran sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, prinsip *condition* juga menekankan pada kesanggupan nasabah dengan beberapa situasi yang akan dihadapi seperti bila terjadi penurunan produksi, dan lain sebagainya. PT BPR Kridaharta dalam hal ini telah melaksanakan prinsip *condition* dengan menganalisis apakah nasabah mampu membiayai kehidupan sehari-hari dari pekerjaannya dan juga meneliti kondisi ekonomi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) BI *checking* untuk melihat apakah nasabah lancar atau tidaknya pembayaran kredit (kolektibilitas tinggi, sedang, atau rendah) pada pinjaman-pinjaman sebelumnya. BPR Kridaharta memperhatikan dari berbagai situasi yaitu situasi politik, social, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank kepada pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang

40. Hamonangan (n 4) 463.
41. Menurut Penulis, cashflow merupakan bagian dari prinsip capacity karena merupakan bagian dari laporan keuangan nasabah yang dapat menunjukkan apakah nasabah mampu membayarkan kredit atau tidak.

dijalankan, haruslah prospek usaha yang benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kelima, collateral. Jaminan atau *collateral* atau dalam kredit disebut *agunan* dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi ketidakmampuan bayar debitur atas kredit yang telah diberikan.[42] Agunan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.[43] Nilai jaminan harus lebih tinggi daripada kredit yang diajukan. Bank harus pandai menilai atau melakukan taksasi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan.[44] Hal tersebut dilakukan agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Syarat suatu barang atau aset dapat dijadikan agunan adalah: punya nilai ekonomis yaitu dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan; kepemilikannya dapat dipindahtangankan dengan mudah; dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum dimana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut.[45] Agunan sendiri dibedakan menjadi dua yakni agunan berwujud dan tidak berwujud. Agunan berwujud sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni agunan bergerak dan agunan tidak bergerak. Contoh agunan bergerak adalah kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kapal, dan lainnya.[46] Sedangkan agunan tidak bergerak adalah tanah, properti, logam mulia, mesin pabrik, persediaan barang, hasil kebun atau ternak, dan lainnya.[47] Contoh agunan tidak berwujud yakni hak paten, hak kekayaan intelektual, surat berharga, obligasi, deposito, dan lainnya. PT BPR Kridaharta dalam hal pengajuan kredit menggunakan dua jenis agunan dalam kredit yakni BPKP dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Pengikatan agunan BPKP dilakukan dengan perjanjian fidusia sedangkan SHM dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam menganalisa agunan, PT BPR Kridaharta melakukan pengecekan terhadap agunan yang dimiliki oleh calon nasabah dan status kepemilikannya. Selanjutnya, PT BPR Kridaharta melanjutkan proses dengan memastikan nilai agunan yang dimiliki oleh nasabah kemudian *input* ke dalam dokumen Analisa Kredit.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini beranjak pada pengamatan Penulis selama melakukan kegiatan magang dan klinik hukum di PT BPR Kridaharta. Penulis mempelajari bahwa prinsip tersebut penting untuk diimplementasikan karena menyangkut dengan

42. Lailatul Jamilah, 'Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang)' 2015 (3) 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.
43. Pasal 1 angka 23 UU Perbankan.
44. Ashofatul Lailiyah (n 37) 225.
45. OJK, 'Ingin Ajukan Kredit Di Bank? Kenali Dulu Agunannya' Website OJK <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696> diakses 19 Februari 2024.
46. Ibid.
47. Ibid.

prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit pada nasabah. Prinsip 5C atau *Five Letter C's of Credit* tersebut terdiri dari *Character*, *Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition*. Prinsip *Character* pada umumnya membahas personal debitur mengenai kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup, keluarga, dan lain sebagainya. Prinsip *capital* meneliti modal yang dimiliki nasabah seperti keuangan yang dilihat dari neraca dan modal benda bergerak maupun tidak bergerak (kendaraan dan tanah serta bangunan). Prinsip *Capacity* pada umumnya meneiti kemampuan membayar kredit nasabah. Prinsip *condition of economy* meneliti kondisi ekonomi nasabah seperti kemampuan nasabah dalam kredit, kondisi usaha yang dimiliki oleh nasabah. Terakhir, *collateral* yakni meneliti jaminan yang dimiliki nasabah untuk mengajukan kredit untuk mengantisipasi ketidakmampuan nasabah dalam membayar kredit.

Penulis menjustifikasi bahwa PT BPR Kridaharta sudah mengimplementasikan prinsip *five letter c's of credit* melalui dokumen "Analisa Kredit" yang ditulis oleh Pihak Bank (dalam hal ini *account officer* dan lebih lanjut oleh admin kredit) saat ada nasabah yang akan mengajukan kredit. Dokumen Analisa Kredit tersebut merupakan dokumen yang berisi analisis kelima prinsip tersebut terhadap nasabah. Dokumen tersebut penting untuk pertimbangan apakah pihak bank memutuskan untuk memberikan kredit pada nasabah atau tidak.

Dalam hal ini, BPR Kridaharta sudah baik dalam menerapkan prinsip 5C dalam kredit. Namun melihat keadaan ekonomi masyarakat Indonesia maupun dunia yang sedang dalam maupun menuju resesi pasca Covid-19, maka tentu saja kredit macet tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, BPR Kridaharta perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam menganalisis calon nasabah menggunakan prinsip 5C. Sudah sangat jelas diatur akibat hukum bilamana pihak bank dalam hal ini tidak melakukan prinsip kehati-hatian, ini termasuk juga upaya bank dalam menganalisis kredit seperti moral atau watak, kemampuan nasabah, modal, jaminan,dan kondisi ekonomi nasabahnya, yang selanjutnya dikenal dengan istilah 5C. Apabila bank tidak menjalankan prinsip tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bank melakukan pelanggaran tindak pidana dalam perbankan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak hanya itu, akibat yang akan dirasakan langsung terhadap pihak bank itu sendiri berupa adanya kredit bermasalah atau kredit macet.

REFENRENSI

Buku

Hayati M dkk, *Akuntansi Dasar (Suatu Pengantar)* (Media Sains Indonesia 2024).

Ibrahim J, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah (Refika Aditama 2004).

Ibrahim J, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)* (Mandar Maju 2004).

Usman R, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Gramedika Pustaka Utama 2001).

Jurnal

Akbar Z K, Syamsiah Midu, dan Dientje Rumimpunu, 'Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Guna Mencegah Kredit Macet' (2022) 10 (4) Jurnal Lex Privatum.

Arifin, 'Pengaruh Penilaian Pemberian Kredit terhadap Kualitas Kredit (Studi Empiris pada KPRI Satria di Isimu Kabupaten Gorontalo)' (2017) 14 (2) AkMen Jurnal Ilmiah.

Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan' (2020) 4 (2) JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi, dan Akuntansi).

Jamilah L, 'Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang)' 2015 (3) 2 Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.

Lailiyah A, 'Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Resiko' 2014 (29) 2 Jurnal Yuridika.

Latuconsina S, 'Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Ambon Kota Terhadap UKM Pasar Mardika' (2016) 5 (1) Jurnal Maneksi.

Siad A I, Anton Wijaya, Fatma Juwita, dan Indah Nopita Sari, 'Analisa Prosedur Pemberian Kredit Serbaguna pada PT. Bank Sumsel Cabang Pembantu Km 12 Palembang' (2022) 2 (1) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.

Wahyuni N, 'Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank' (2017) Jurnal Unitomo.

Skripsi

Fadilah A N, 'Optimalisasi Proses On the Spot (OTS) dalam Menentukan Kelayakan Kredit Calon Nasabah Bank Negara Indonesia 46 Kantor Cabang Singaparna Tasikmalaya' (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2022).

Wibowo G R, "Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit tanpa Agunan pada PT. Bank Danamon, Tbk. Kanwil Balikpapan" (Skripsi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta 2016).

Seminar

Astuty H S, 'Prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constraint*) dalam Wirausaha Mahasiswa' (Prosiding Seminar Nasional, 9 Mei 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), selanjutnya disebut UU Perbankan.

Website

OJK, "Ingin Ajukan Kredit Di Bank? Kenali Dulu Agunannya" Website OJK <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40696> diakses 19 Februari 2024.